



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G/2016/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N,

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 dengan register Nomor 12/Pdt.G/2016/PA.Mj dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1434 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 137/05/XI/2013, tertanggal 4 Nopember 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah di rumah orang tua Penggugat di Dusun Limboro, Desa Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene selama 1 tahun 7 bulan dan terakhir berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Limboro, Desa Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman selama 2 hari dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awal bulan Mei 2014 Tergugat sering keluar malam dimana Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan setiap Penggugat menasihati Tergugat agar merubah sikapnya tersebut tetapi Tergugat marah-marah;
4. Bahwa pada awal Agustus 2014 dimana Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab karena Penggugat keluar rumah untuk mengurus acara Halal Bilhalal alumni SMANSA angkatan 2012 sebagai panitia namun saat itu Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk mengikuti acara tersebut dan Tergugat mengizinkannya, namun saat Penggugat mengurus baju persatuan acara tersebut Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat mengusir Penggugat untuk kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Limboro, Desa Limboro, Kecamatan Limboro, Kabupaten Majene;
5. Bahwa pada akhir April 2015 dimana Tergugat telah membohongi Penggugat yang menyatakan bahwa uang SPPD dari hasil kerja Tergugat tidak ada namun uang tersebut ternyata ada tetapi Tergugat menyembunyikan hal tersebut kepada Penggugat, Penggugat mengetahui hal tersebut dari bendahara kantor Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat marah bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang dimana Penggugat hanyalah istri yang cuma diotaknya hanya uang saja, hanya masalah pembayaran kuliah Tergugat, pertengkaran dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus namun Penggugat masih bertahan membina rumah tangganya karena masih ingin melihat Tergugat berubah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan Mei 2015 dimana sehari setelah Tergugat datang dari Jakarta, Tergugat bukannya langsung tiba di rumah orang tua Penggugat dimana Penggugat tempat tinggal akan tetapi Tergugat tiba di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Lipu, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan pada saat itu juga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi baik lahir maupun bathin dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Majene agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 11 Januari 2016 dan tanggal 22 Februari 2016 dibacakan di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/05/XI/2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Limboro, Kabupaten Polman pada tanggal 4 Nopember 2013, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi :

1. **COUSIN**, mengaku sepupu 2 kali Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Rahmayanti S. sedangkan Tergugat bernama Muhammad Ardiansyah;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, tinggal bergantian di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat namun lebih banyak tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi sering berkunjung kerumah orang tua Penggugat karena belum mempunyai rumah sendiri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah dan sekarang sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa menurut informasi Penggugat, Tergugat kurang perhatian pada Penggugat dan sering keluar malam;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat jarang pulang kerumah orang tua Penggugat terakhir setelah Tergugat dari Jakarta tidak langsung bertemu Penggugat dirumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat tetap di rumah orang tuanya, sementara Tergugat tinggal juga di rumah orang tuanya;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. **SAPPO**, mengaku sepupu 3 kali Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal keduanya dan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bergantian di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat karena belum ada rumahnya;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat jarang pulang kerumah orang tua Penggugat sejak Mei 2015;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan sering menemani Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat pernah meminta ATMnya sekitar bulan September 2015 saat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 8 bulan lamanya;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من له حق

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2013 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Limboro, Kabupaten Polman dan belum dikaruniai anak. dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan disebabkan Tergugat suka keluar malam, suka marah-marah dan berkata kasar terkait pencairan uang SPPD Tergugat, Puncaknya bulan Mei 2015 Tergugat dari Jakarta tidak langsung menemui Penggugat sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Penggugat dipersidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

1. Apakah masalah sikap Tergugat yang tidak memberi nafkah, sering keluar malam dan suka suka marah-marah pada Penggugat menjadi penyebab terjadinya perselisihan Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Tergugat akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Oktober 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama **COUSIN** dan saksi 2 bernama **SAPPO**, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat yang mengetahui peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat sendiri karena saksi 1 sering berkunjung ke rumah Penggugat, sedangkan keterangan saksi 2 Penggugat juga mengetahui dari cerita Penggugat sendiri karena saksi 2 adalah keluarga sekaligus teman dekat yang sering menemani Penggugat termasuk pada saat Tergugat meminta ATMnya, namun karena kesaksian kedua saksi tersebut masing-masing dapat menjelaskan secara rinci pisah tempatnya yang sudah tidak saling memperdulikan adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/ Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita poin 3 dan poin 6 dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangga dan belum dikaruniai anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan terus menerus;
3. Perselisihan disebabkan tidak adanya perhatian berupa pemberian nafkah pada Penggugat;
4. Tergugat jarang menemui Penggugat hingga terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan;
5. Penggugat sudah bertekad cerai karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sugra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang ditandai dengan adanya sikap dan kebiasaan Tergugat yang suka minum-minuman keras dan suka main judi, sehingga terjadi lagi perselisihan yang tak terhindarkan. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini saksi 1 dan saksi 2 Penggugat hanya mendengar cerita Penggugat tentang alasan perselisihan dalam rumah tangga, namun dari fakta-fakta tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri hingga tak terasa sudah 6 bulan lamanya tidak menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin sehingga mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang egois dan siapa yang tidak egois dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: “Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وجعل إلهها لتسكنوا أزواجا أنفسكم من لكم خلق أن آياته ومن
يتفكرون لقوم لآيات ذلك في إن ورحمة مودة بينكم**

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

طلقة القاضى طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد اذا

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sugra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sejalan dengan jiwa ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Khairiah Ahmad, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ramli, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Tommi, S.H.I.

Dwi Anugerah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	195.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +

Jumlah : Rp 286.000,00

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)